



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 118 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, susunan kepengurusan TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Mentawai Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun

2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/KEP/PKK-Prov/III/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Mentawai Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 2. menggerakkan peran serta masyarakat; dan
 3. melakukan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program PKK.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TP-PKK memiliki fungsi:
1. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 2. merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 3. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP-PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan
 5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua TP-PKK bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2-118 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS TP PKK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 MASA BAKTI 2025-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TP-PKK
1.	Ny. Rani Rinto Wardana	Ketua
2.	Ny. Rosetta Jakop Saguruk	Staf Ahli
3.	Ny. Prisilia Martinus Dahlan	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
4.	Ny. Carolina Pasti Sahad Pardamean	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
5.	Ny. Kristin Esrom Tasirebbeb	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Ny. Sulastri Hottua Sinaga	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Ny. Chandra Dewi Rino Zulyadi	Sekretaris
8.	Ny. Dorlin Hariyanto Manurung	Wakil Sekretaris
9.	Ny. Ramayani Dinul	Bendahara
10.	Ny. Nurabni Saogo	Wakil Bendahara
Kelompok Kerja (Pokja) I Pengelola Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong		
1.	Ny. Evi Relawati Hendry Simatupang	Ketua
2.	Ny. Widya Ananias	Wakil Ketua
3.	Ny. Tina Tamba	Sekretaris
4.	Ny. Juwita Bastian	Anggota
5.	Ny. Marnida Arkhelaus Saogo	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) II Pengelola Program Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi		
1.	Ny. Nora James Sibarani	Ketua
2.	Ny. Rianti Suhendra	Wakil Ketua
3.	Ny. Sonya Alberus Samwel	Sekretaris
4.	Ny. Risna Idar Remi	Anggota
5.	Ny. Imbriany Janti Saleleubaja	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) III Pengelola Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga		
1.	Ny. Maya Sucitih Suryadinata	Ketua
2.	Ny. Juli Jefri Kayai	Wakil Ketua
3.	Ny. Marliana Heri Robertus	Sekretaris
4.	Ny. Delfi Marunawa Daulat	Anggota
5.	Ny. Martina Holmes Manihuruk	Anggota

Kelompok Kerja (Pokja) IV Pengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
1.	Ny. Liza Martho Munte	Ketua
2.	Ny. Remincen Setyaman Ndraha	Wakil Ketua
3.	Ny. Dita Thomson Saogo	Sekretaris
4.	Ny. Kasmawati Feri	Anggota
5.	Ny. Kurniati Nicholaus	Anggota
Sekretariat		
1.	Deddy Aprianto	Humas
2.	Demi Heryumi	Humas
3.	Helen Februari	Humas
4.	Agustinus Sapumaijad	Dokumentasi
5.	Fabiano Adha Riando	Dokumentasi
6.	Neneng Novi Muliani	Administrasi
7.	Nostri Samaloisa	Administrasi
8.	Gernita	Administrasi
9.	Adrian Afandi	Perlengkapan
10.	Bismar	Perlengkapan
11.	Minerva	Cleaning Service
12.	Sandro	Satpam

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


 RINTO WARDANA